



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TANGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN MODAL NON TUNAI BAGI
PELAKU USAHA ULTRA MIKRO TERDAMPAK INFLASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat terdampak inflasi di Kabupaten Konawe Selatan, perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah pemberian modal kepada pelaku usaha Ultra Mikro;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan bantuan modal non tunai bagi masyarakat terdampak inflasi, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN MODAL NON TUNAI BAGI PELAKU USAHA ULTRA MIKRO TERDAMPAK INFLASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang berwenang pemerintah daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM.
5. Bantuan Dana Non Tunai adalah bantuan berupa uang kepada pelaku usaha Ultra Mikro.
6. Pelaku Usaha Ultra Mikro yang selanjutnya di singkat PUUM adalah pelaku usaha yang menjajakan dagangannya secara keliling, dan atau tidak memiliki tempat yang layak dan permanen untuk berjualan dan hanya memiliki sedikit modal usaha.
7. Penerima Bantuan Dana Non Tunai yang selanjutnya disebut PBDNT adalah pelaku Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan sebagai penerima bantuan Dana Non Tunai.
8. Data Terpadu Pelaku Usaha Ultra Mikro yang selanjutnya disebut DTPUUM adalah databest yang telah diverifikasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan.
9. Bank adalah Bank SULTRA (BPD) yang selanjutnya disebut Bank tempat dibukanya rekening penerimaan Bantuan Dana Non Tunai kepada Pelaku Usaha Ultra Mikro.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah upaya memberikan modal usaha kepada pelaku usaha Ultra Mikro dalam rangka pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menangani dampak inflasi yang terjadi saat ini di Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis ini adalah sebagai dasar Hukum, acuan, serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan bantuan dana non tunai bagi pelaku usaha Ultra Mikro, serta memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan dana.

BAB III SYARAT PELAKU USAHA ULTRA MIKRO

Pasal 4

PUUM (Pelaku Usaha Ultra Mikro) PBD diutamakan penjual yang menjajakan dagangannya berkeliling desa, maupun di kecamatan, serta menempati pinggir Los di pasar. Seperti penjual sayur keliling, penjual buah, penjual es, penjual bakso, penjual siomao, penjual kue-kue dan lain-lain yang memiliki modal tidak lebih dari lima juta, yang tercantum dalam data terpadu di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 5

Penerima Bantuan Dana Non Tunai di Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JUMLAH BANTUAN DANA NON TUNAI ULTRA MIKRO

Pasal 6

Jumlah BDNT adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/orang.

BAB V
LOKASI BANTUAN DANA NON TUNAI ULTRA MIKRO

Pasal 7

Lokasi Peyaluran Bantuan Dana Non Tunai ini dilaksanakan di 25 Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu:

1. Kecamatan Tinanggea;
2. Kecamatan Lalembuu;
3. Kecamatan Buke;
4. Kecamatan Andoolo;
5. Kecamatan Andoolo Barat;
6. Kecamatan Moramo Timur;
7. Kecamatan Moramo;
8. Kecamatan Kolono;
9. Kecamatan Kolono Timur;
10. Kecamatan Lainea;
11. Kecamatan Laeya;
12. Kecamatan Palangga;
13. Kecamatan Palangga Selatan;
14. Kecamatan Baito;
15. Kecamatan Wolasi;
16. Kecamatan Konda;
17. Kecamatan Ranomeeto;
18. Kecamatan Ranomeeto Barat;
19. Kecamatan Landono;
20. Kecamatan Mowila;
21. Kecamatan Angata;
22. Kecamatan Benua;
23. Kecamatan Basala;
24. Kecamatan Sabulakoa;
25. Kecamatan Laonti;

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) OPD menginformasikan dan menyurat kepada Pemerintah setempat dalam hal ini kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa.

- (2) Pemerintah Kecamatan melalui Lurah dan Desa melakukan pengumpulan data pelaku usaha Ultra Mikro di wilayahnya.
- (3) Setelah data terkumpul dari lurah dan desa, kemudian dikirim ke pihak pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kecamatan mengusulkan daftar nama calon penerima bantuan dana untuk pelaku ultra mikro kepada Bupati melalui OPD Dinas Koperasi dan UMKM.
- (4) Syarat calon Penerima Bantuan Dana Non Tunai untuk pelaku usaha Ultra Mikro untuk di serahkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut:
 - a. Surat Izin berusaha yang di tanda tangani, Camat, Lurah atau Desa yang masih berlaku
 - b. Foto Kopi KTP;
 - c. Foto Kopi Kartu Keluarga;
 - d. Nomor Rekening;
 - e. No HP;
 - f. Foto Usaha dan Diri Pelaku Usaha;
- (5) OPD menyusun rancangan Keputusan Bupati terkait Daftar Penerima Bantuan Dana Non Tunai bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro terdampak Inflasi.
- (6) Kepala OPD Membuat Tim Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota.

Pasal 9

- (1) OPD melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak BANK dalam penyaluran Bantuan Dana untuk Pelaku Usaha Ultra Mikro.
- (2) OPD Dinas Koperasi dan UMKM selanjutnya menyampaikan data Kepada Pihak Bank yang selanjutnya pihak bank menyalurkan bantuan dana tersebut ke masing masing rekening pelaku usaha ultra Mikro.
- (3) Kepala OPD bersama-sama dengan pihak Bank menetapkan jadwal pencairan dana BDNT.
- (4) Pihak Bank mencairkan dana kepada Pelaku Usaha Ultra Mikro sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (5) Tim Monitoring melaksanakan pemantauan selama kegiatan berlangsung.
- (6) Apabila ditemukan ada penyimpangan berdasarkan laporan Tim Monitoring, Kepala OPD melaksanakan koordinasi dengan pihak Kecamatan untuk mengklarifikasi dasar temuan.
- (7) Hasil Koordinasi yang dilaksanakan menjadi dasar dalam penyelesaian masalah yang ditemukan.

BAB VII
PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 10

Dalam hal ditemukan adanya PBDNT yang tidak memenuhi kriteria, maka langkah yang harus dilakukan adalah mengeluarkan dari daftar penerima bantuan.

BAB VIII
PENGANTIAN PBDNT

Pasal 11

PBDNT digantikan apabila :

- a. PBDNT tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- b. PBDNT yang menolak menerima Bantuan Dana Non Tunai.

Pasal 12

- (1) Pengantian PBDNT dapat dilaksanakan setelah selesai tahap penyaluran.
- (2) Mekanisme pengantian dilaksanakan mengacu kepada mekanisme pengajuan calon penerima bantuan oleh pihak Kelurahan/Desa.
- (3) Terkait pengantian PBDNT akan ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas selaku penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan penyaluran BDNT.

BAB IX
PENDANAAN

PASAL 13

Bantuan Modal Non Tunai bagi pelaku Ultra Mikro terdampak Inflasi Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor: 109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Modal Non Tunai bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro terdampak Inflasi (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 109); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 14 Juni 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 14 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 34

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

